

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN DOSEN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



JUDUL

**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MENGENAI
PERLINDUNGAN ANAK BAGI SISWA DAN GURU DI SMP
NEGERI 2 LUWUK**

OLEH :

Ketua: Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH

Anggota: 1. Avelia Rahmah Y. Mantali, SH.,MH

2. Mohamad Rivaldi Moha, SH.,MH

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA TAHUN 2023 (FAKULTAS HUKUM)

1. Judul Kegiatan : Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Sajar Luwuk
2. Lokasi : KABUPATEN LUWUK SULAWESI TENGAH
3. Ketua Tim Pelaksana :
 - a. Nama : Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH. MH
 - b. NIP : 197412232003122011
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor Kepala / 4 b
 - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 081340379950 / Dian.Ekawaty23@gmail.com
 - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana :
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Avelia Rahmah Y. Mantali, SH., MH /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 1 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra :
 - a. Nama Lembaga / Mitra : PEMERINTAH KABUPATEN LUWUK SULAWESI TENGAH
 - b. Penanggung Jawab : -
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 266 Km
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Perlindungan Anak
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Sumber Dana : RBA Fakultas Hukum Tahun Anggaran 2023
8. Total Biaya : Rp. 5.000.000,-



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty A. Puluhulawa, SH., M.Hum)
NIP. 196804091993032001



Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Dian Novri Y. Kandowangko, M.P.)
NIP. 196811101993032002

Gorontalo, 31 Juli 2023
Ketua

(Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH. MH)
NIP. 197412232003122011

DAFTAR ISI

HALAMAN UDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Solusi yang Ditawarkan.....	3
1.3 Tujuan.....	4
BAB II TARGET DAN LUARAN PROGRAM.....	5
2.1 Target	5
2.2 Luaran Program.....	5
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	6
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	6
3.2 Pelaksanaan.....	7
3.3 Rencana Keberlanjutan Program.....	8
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	9
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL YANG DICAPAI	11
5.1 Pembahasan.....	11
5.1.1 Gambaran Singkat Sekolah.....	11
5.1.2 Manfaat Pengabdian.....	12
5.2 Hasil yang Telah Dicapai	14
5.2.1 Penyuluhan Hukum Terkait Perlindungan Anak Bagi Siswa dan Guru di SMP Negeri 2 Luwuk	16
BAB VI RENCANA TAHAP BERIKUTNYA	18
BAB VII PENUTUP.....	19
7.1 Kesimpulan	19
7.2 Saran.....	19
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa, harus dilindungi dari kecil sampai dewasa. Jika anak sejak kecil sudah berada di dalam lingkungan kejahatan, anak itu bisa menjadi pelaku tindak pidana di kemudian hari, dan akan meresahkan kehidupan masyarakat. Sangat bijak jika perlindungan anak dimulai di sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama (SMP) sebagai tempat anak menimba ilmu, mulai belajar bergaul dengan teman sebaya, teman yang lebih kecil ataupun para guru dan mulai mengerti cara-cara melakukan kekerasan kepada orang lain. Oleh karena itu, perlindungan anak dan guru saat ini menjadi satu hal yang penting dan harus menjadi perhatian bersama. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan perlindungan hukum terhadap anak di lingkungan sekolah mengakibatkan banyak terjadi pelanggaran bahkan tindak pidana kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Akibatnya, anak tidak merasa nyaman ketika berada di sekolah, bolos sekolah, atau bahkan putus sekolah.

Memperhatikan permasalahan hukum diatas maka tim pengabdian masyarakat fakultas hukum melakukan kegiatan pengabdian ini sebagai Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan para guru bahwa pentingnya perlindungan anak dimulai dari lingkungan sekolah yang ramah anak dan guru.

Terhadap permasalahan tersebut, kita semua harus memperhatikan perlindungan anak dan guru termasuk di SMP Negeri 2 Luwuk. Pada pengabdian masyarakat ini, kami memberikan penyuluhan dan sosialisasi konsep perlindungan anak yakni urgensi perlindungan hukum bagi anak dan guru di sekolah.

Adapun luaran yang nantinya akan dihasilkan melalui pengabdian ini ialah kegiatan Penyuluhan hukum kepada Masyarakat Artikel Ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi di Media Masa (Cetak/Online), selanjutnya Laporan Wajib berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian, Buku Catatan Harian Kegiatan dan Buku Catatan Keuangan.

Kata Kunci : Anak, Guru, Perlindungan Anak di Sekolah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pendidikan merupakan tugas yang penting untuk dipikul oleh segenap warga bangsa dengan tumpuan tanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan pendidikan berada di pundak pemerintah sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pendidikan juga merupakan gerbang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Manusia merupakan makhluk yang ada di dunia ini yang diberi akal dan pikiran, dituntut untuk dapat membekali diri dengan pendidikan. Hal ini merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT karena dengan pendidikanlah manusia dapat meningkatkan harkat, martabat dan derajatnya.

Ketentuan diatas jelas menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar di bidang pendidikan. Apabila tujuan negara tersebut terlaksana dengan baik, maka akan tercapai pula suatu tujuan pembangunan nasional. Diantaranya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Tercapainya tujuan pembangunan tersebut memerlukan dukungan segenap masyarakat dan pemerintah.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara wajib

memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak anak, yang antara lain berupa hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki komitmen besar bagi perlindungan anak dalam pendidikan. Komitmen tersebut bukan hanya termaktub dalam undang-undang semata, namun secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945. Dimana hal secara tegas dijelaskan didalam Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Di pihak lain, konstitusi juga memberikan atensi besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28 B ayat 2 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Menurut konstitusi tersebut, negara memastikan tak boleh ada anak di manapun berada tidak mendapat pendidikan. Di pihak lain, negara juga tak mengizinkan anak Indonesia mendapat tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, kapanpun dan di manapun, termasuk di satuan pendidikan.

Namun kasus yang terjadi belakangan ini yang bisa kita saksikan di media masa baik media cetak dan elektronik, menceritakan dan menggambarkan bahwa perlindungan anak pada saat ini sudah semakin mengawatirkan, bisa kita lihat ada beberapa kasus dimana guru sebagai pengajar dan pengayom menganiaya muridnya, murid yang menganiaya sesama temannya, murid atau guru yang melakukan perundungan (*bullying*) di sekolah dan menyebarkannya di media sosial seperti *Facebook*, *youtube* yang bisa diakses dan ditonton oleh semua orang. Ada pula kasus guru yang melakukan pelecehan seksual kepada muridnya, dan bahkan siswa juga

melakukan kekerasan seksual kepada temannya sesama siswa, hal ini sangat menjadi ancaman yang sangat mengkhawatirkan bagi anak.

Berdasarkan permasalahan diatas yang merupakan sasaran utama dari program pengabdian ini, maka pemecahan masalah yang diambil yakni melalui Program Pengabdian dengan mengambil tema **“Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di SMP Negeri 2 Luwuk”**.

1.2 Solusi yang ditawarkan

Berdasarkan analisis situasi tersebut maka untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak dan guru di sekolah, maka program ini menawarkan solusi penyelesaian masalah, berupa :

1. Memberikan penyuluhan hukum terkait arti pentingnya perlindungan hukum terhadap anak untuk menjamin kepastian hukum bagi anak dan guru di SMP Negeri 2 Luwuk.
2. Memberikan pemahaman kepada anak dan guru mengenai tata cara ataupun prosedur dan Langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika terjadi kekerasan di lingkungan sekolah dan meminimalkan kekerasan pada anak di sekolah.
3. Meningkatkan kesadaran hukum bagi guru dan anak agar tertib dalam hal belajar mengajar di sekolah.

1.3 Tujuan

1. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat.
2. Wujud nyata pembelajaran serta pelatihan untuk mahasiswa di lapangan, guna melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan masyarakat di daerah, khususnya dalam memberikan pemahaman demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak di sekolah.
3. Memberi peluang kepada peserta pengabdian untuk menginventarisir problematika maupun permasalahan di desa, guna menunjang kegiatan penelitian maupun tugas akhir sesuai bidang ilmu.
4. Penerapan keilmuan bagi dosen, dan sebagai media pembelajaran serta penelitian pada tahap selanjutnya.

Adapun kelompok sasaran, potensi dan permasalahan tersebut jika digambarkan maka seperti yang tercantum di Tabel berikut ini :

Kelompok Sasaran	Potensi	Permasalahan
Siswa dan guru yang belum memahami konsep perlindungan hukum bagi anak sesuai yang termaktub dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak	Adanya kesadaran hukum masyarakat, guru dan anak tentang pentingnya perlindungan anak	Kurangnya pemahaman hukum masyarakat, guru dan anak dalam memahami tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak di sekolah.

BAB II

TARGET DAN LUARAN PROGRAM

2.1 Target

Indikator keberhasilan program Pengabdian di SMP Negeri 2 Luwuk yaitu dilihat pada dua (2) aspek yakni baik jangka pendek maupun jangka panjang. Target jangka pendek yaitu memberikan pemahaman kepada guru dan anak pentingnya perlindungan hukum pada anak. Sedangkan untuk manfaat jangka panjang adalah :

1. Untuk meminimalisir korban kekerasan verbal maupun fisik pada anak di sekolah.
2. Kontribusi pada pengembangan ilmu hukum khususnya pengembangan dalam hukum pidana dan perlindungan anak;
3. Terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

2.2 Luaran Program

Luaran yang diharapkan melalui program ini adalah:

1. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat;
2. Implementation Agreement (IA) antara SMP Negeri 2 Luwuk dengan FH UNG;
3. Artikel Ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Publikasi di Media Masa (Cetak/Online);
5. Laporan Wajib :
 - Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian
 - Buku Catatan Harian Kegiatan dan Buku Catatan Keuangan

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Persiapan dan Pembekalan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi kegiatan;
 - a. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program Pengabdian Kolaboratif.
 - b. Menyusun proposal Pengabdian Kolaboratif dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online*.
 - c. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif
2. Pembekalan

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:

- 1) Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal *coaching* Peserta Pengabdian Kolaboratif.
- 2) Kegiatan Pembekalan meliputi:
 - a. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan
 - b. Pembekalan Materi Sosialisasi dan Program secara keseluruhan
 - c. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program
 - d. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif di lapangan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelepasan dosen oleh pihak Fakultas Hukum UNG.
- b. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif.

3.2 Pelaksanaan

Adapun kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Ruang Kelas SMP Negeri 2 Luwuk pada hari selasa tanggal 19 Juni 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Luwuk beserta jajarannya dan Siswa/I SMP Negeri 2 Luwuk.

Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah berupa penyuluhan hukum, diskusi dan tanya jawab untuk memberikan pemahaman bagi peserta pelatihan tentang perlindungan anak bagi para siswa/I dan guru di lingkungan SMP Negeri 2 Luwuk. Peserta pelatihan juga mendapatkan pemahaman atas materi yang diberikan. Hal ini ditandai dengan adanya tanggapan maupun pertanyaan yang diajukan oleh siswa maupun guru selama kegiatan penyuluhan hukum berlangsung.

Hal yang diharapkan dalam pengabdian ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan guru di SMP Negeri 2 Luwuk selaku mitra dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan anak bagi para siswa/I dan guru di lingkungan SMP Negeri 2 Luwuk. Masalah yang ditemui di lapangan diantaranya adalah :

1. Kurangnya kesadaran hukum guru dan siswa tentang perlindungan anak;
2. Adanya anggapan guru dan siswa bahwa belum ada Peraturan yang mengatur terhadap perlindungan anak;

3. Masih terdapat guru dan siswa yang belum memahami konsep perlindungan anak.

Berdasarkan permasalahan diatas maka tim pengabdian dan guru SMP Negeri 2 Luwuk menyepakati untuk meningkatkan kesadaran hukum guru dan siswa perihal permasalahan di atas melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum bagi guru dan siswa. Materi yang diberikan kepada masyarakat meliputi:

- 1) Pengertian dan konsep perlindungan anak.
- 2) Aspek hukum perlindungan anak
- 3) Sumber hukum tentang perlindungan anak
- 4) Tata cara, prosedur pelaporan apabila terjadi kekerasan pada siswa dan guru di sekolah.

3.3 Rencana Keberlanjutan Program

Untuk tahapan berikutnya yang menjamin keberlangsungan program maka diharapkan guru dan siswa di SMP Negeri 2 Luwuk dapat secara intensif melakukan pendampingan dan monitoring terhadap guru dan siswa di SMP Negeri 2 Luwuk terutama guru dan siswa yang belum memahami konsep perlindungan anak pasca diadakannya penyuluhan hukum melalui program pengabdian ini.

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNG berperan aktif dalam memotivasi, mengembangkan dan membina kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa pada masyarakat. LPPM UNG memberikan pelatihan-pelatihan dan klinik proposal yang membantu menghasilkan usulan kegiatan pengabdian yang lebih baik dan berkualitas. LPPM UNG juga melakukan monitoring dan evaluasi internal untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat di lingkungan kampus UNG. Selain itu LPPM UNG membuat jurnal Buletin Sibermas LPPM untuk menjadi wadah menyebarkan hasil-hasil pengabdian.

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo telah menggunakan pendanaan baik dari PNPB Universitas maupun pendanaan hibah dari pusat maupun yang dilakukan secara mandiri. Untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat secara mandiri LPPM UNG memberikan kesempatan kepada dosen-dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian ini dengan tetap mengacu pada mekanisme yang ada. Hal ini mendorong agar kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dilakukan secara luas di masyarakat dan berlangsung continue.

Adapun untuk kelayakan pelaksanaan kegiatan pengabdian secara mandiri maka pelaksana penyuluhan hukum terkait perlindungan anak bagi siswa dan guru ini dilakukan oleh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan bidang keahlian Hukum Pidana. Sehingga dengan demikian pemahaman yang

diberikan kepada masyarakat selaras dengan keahlian dan bidang ilmu dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian secara mandiri ini.

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL YANG DICAPAI

5.1 Pembahasan

5.1.1 Gambaran Singkat Sekolah

SMP Negeri 2 Luwuk merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang terdapat di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak dipesisir Teluk Tomini. Sekolah ini memiliki jumlah siswa sebanyak 350 Siswa. Sekolah ini beralamat lengkap di Jalan RA. Kartini No.4 Kecamatan Luwuk, dan terletak tepat di pusat kota Luwuk, Banggai.

Kota Luwuk yang artinya “Teluk” terletak di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kota ini adalah salah satu daerah dengan garis pantai yang terpanjang, dan dahulu dikenal sebagai pelabuhan masyarakat bahkan sempat juga menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda karena wilayahnya yang sangat strategis, dan sekarang kota ini pun sangat berpotensi sebagai pintu gerbang masuk Sulawesi Tengah dari arah timur, karena untuk sampai ke kota ini dapat menggunakan 3 jalur transportasi yaitu jalur darat, laut dan udara. Namun, jika anda mau berkunjung dari arah Barat, Palu, jaraknya sekitar 610 km.

Kabupaten Banggai, adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Luwuk. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.672,70 km² (data UU No 51/1999), dan berpenduduk sebanyak 376.808 jiwa (2019). Kabupaten Banggai dulunya merupakan bekas Kerajaan Banggai yang meliputi wilayah Banggai daratan dan Banggai Kepulauan. Pada tahun

1999 Kabupaten Banggai dimekarkan menjadi Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Kabupaten Banggai merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik berupa hasil laut (ikan, udang, mutiara, rumput laut dan sebagainya), aneka hasil bumi (kopra, sawit, coklat, beras, kacang mente dan lainnya) serta hasil pertambangan (nikel yang sedang dalam taraf eksplorasi) dan gas (Blok Matindok dan Senoro).

Luas wilayah Kabupaten Banggai 9.672,70 km² atau sekitar 14,22 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah teritorial laut 20.309,68 km² serta panjang garis pantai sepanjang 613,25 km. Wilayah Kabupaten Banggai sebagian besar terdiri dari pegunungan dan perbukitan, sedangkan daratan rendah yang ada pada umumnya terletak di sepanjang pesisir pantai. Kabupaten Banggai dengan Ibu kota Luwuk hingga tahun 2012 secara administratif terdiri atas 23 kecamatan 339 desa/kelurahan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 oleh BPS, jumlah penduduk Kabupaten Banggai mencapai 323.872 jiwa, terdiri dari laki-laki 165.266 jiwa dan perempuan 158.606 jiwa dengan sex rasio 104. Laju pertumbuhan penduduk 0,45 persen pertahun, sedangkan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 31 jiwa/km².

5.1.2 Manfaat Pengabdian

Adapun manfaat pelaksanaan Pengabdian adalah untuk mengembangkan kemampuan dosen yang inovatif serta mempunyai keterampilan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, guru dan siswa. Selain itu, adanya Pengabdian menjadikan dosen mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh, mampu memberi

solusi terkait masalah kemasyarakatan serta menimba pengalaman yang menjadi bahan pelajaran dalam mengisi kehidupan di masa depan. Manfaat khusus untuk Sekolah adalah pemahaman dan peningkatan kapasitas guru berkaitan dengan pemahaman pentingnya perlindungan anak dan pendampingan terhadap kasus atau pun masalah hukum yang kemungkinan akan timbul. Secara umum manfaat pelaksanaan pengabdian sebagai berikut:

1. Perubahan Perilaku guru dan siswa (pola pikir, pengetahuan, dan kesadaran hukum perlindungan anak di sekolah).

- a. Guru

Pada dasarnya guru di SMP Negeri 2 Luwuk sudah memiliki keahlian spesifik dalam melakukan pengajaran pada siswa di sekolah. Namun seiring berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan kekerasan verbal ataupun fisik bisa saja terjadi di SMP Negeri 2 Luwuk. Terutama pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, pada saat pelaksanaan piket, dan pemberian sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib di sekolah. Melalui pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi guru dan siswa terkait pentingnya perlindungan anak selain untuk kepentingan penjagaan dan pencegahan terjadi kekerasan terhadap anak juga sebagai pegangan guna menjamin perlindungan hukum dalam proses belajar mengajar di sekolah.

- b. Siswa

Setelah melakukan survei, informasi yang diperoleh bahwa siswa belum mengetahui adanya perlindungan terhadap anak secara jelas cara ataupun

prosedur hukum yang akan diambil apabila terjadi kekerasan di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Olehnya, melalui penyuluhan ini siswa/I SMP Negeri 2 Luwuk setidaknya mendapatkan pemahaman lebih dalam terkait perlindungan anak untuk mereka sendiri baik di sekolah maupun diluar sekolah.

2. Terjalin Hubungan Kerjasama (Kemitraan) antara Fakultas Hukum UNG dengan SMP Negeri 2 Luwuk.
3. Korelasi Mata Kuliah dengan Program (Kegiatan) di Sekolah. Pada pengabdian ini berhubungan pula dengan beberapa Mata Kuliah (MK) yang menjadi kewajiban mahasiswa berdasarkan kurikulum yang berlaku, seperti Mata kuliah Hukum pidana dan hukum Acara Perdata.

5.2 Hasil Yang Telah Dicapai

Dalam penyusunan program kerja berkaitan dengan tema Pengabdian, mahasiswa dan pembimbing lapangan terlebih dahulu melakukan observasi ke SMP Negeri 2 Luwuk. Pemantauan (observasi) ini dilakukan untuk melihat seperti apa persoalan dan potensi yang dialami guru dan siswa, termasuk pemberian dalam hal pemberian sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Pengabdian dan mendiskusikan program sesuai kebutuhan di Sekolahnya. Hasil koordinasi tersebut, Kepala Sekolah dan Staf Dewan Guru meminta agar ada penyuluhan terkait pemahaman hukum pidana khususnya

permasalahan-permasalahan hukum yang ada kaitannya dengan perlindungan anak guna meningkatkan pemahaman hukum guru dan siswa yang ada di sekolah tersebut.

Berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi inilah, sehingga pelaksanaan Pengabdian di SMP Negeri 2 Luwuk dilakukan dengan beberapa agenda, yakni Penyuluhan Hukum kepada guru dan siswa yang dilaksanakan selama 2 jam. Berikut pelaksanaan program pengabdian akan digambarkan melalui table di bawah ini:

Tahapan	Capaian	Minggu
1. Penerimaan Tim Pengabdian di SMP Negeri 2 Luwuk. 2. Pembahasan Penyuluhan. 3. Silaturahmi dan observasi.	Terlaksana	Pertama
Persiapan Program	Terlaksana	Kedua
Pelaksanaan Program	Terlaksana	Kedua dan Ketiga
1. Penyuluhan Hukum 2. Sosialisasi dan tanya jawab	Terlaksana	Keempat

Selanjutnya uraian program selama pelaksanaan pengabdian akan dijelaskan di bawah:

5.2.1 Penyuluhan Hukum Terkait Perlindungan Anak Bagi Siswa dan Guru di SMP Negeri 2 Luwuk

Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Peserta	Peserta dalam penyuluhan ini yakni : 1. Kepala Sekolah dan Staf Guru 2. Siswa
Narasumber & Moderator	Pemateri atau narasumber dalam kegiatan yakni : 1. Dr. Erman Rahim, SH.,MH 2. Avelia Rahma Y. Mantali.,SH.,MH 3. Moderator :
Tujuan	Siswa dan guru mendapat pembekalan dan pemahaman pentingnya perlindungan hukum termasuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan hal tersebut.
Bentuk Kegiatan	Penyuluhan
Tempat Kegiatan	SMP Negeri 2 Luwuk
Sasaran	Siswa dan guru
Peran Peserta	Peserta sangat antusias mendengarkan materi penyuluhan tersebut dan melakukan diskusi (tanya jawab), sehingga pelaksanaannya berjalan dengan maksimal.
Faktor Pendukung	Metode dalam penyampaian materi narasumber sangat menarik sehingga kegiatan terlaksana secara baik.

Faktor Penghambat	Tidak ada faktor penghambat yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Hasil	Terlaksananya penyampaian materi hingga tuntas sehingga siswa dan staf guru memahami pentingnya perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana tata cara penyelesaian masalah hukum kaitannya dengan perlindungan anak.

Secara umum pelaksanaan pengabdian ini memperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Adanya informasi, pengetahuan dan ilmu kepada siswa dan guru sebagai bekal pengetahuan dan pemahaman, dan secara khusus berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.
2. Secara berkesinambungan dapat terjalin kemitraan sekolah dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG dalam mengembangkan dan pemahaman siswa dan guru, khususnya dalam dan penyelesaian hukum bagi siswa dan guru di lingkungan SMP Negeri 2 Luwuk.

BAB VI

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Setelah kegiatan pengabdian, rencana tahap selanjutnya ialah mahasiswa maupun dosen melakukan komunikasi berkesinambungan dengan guru dan siswa di SMP Negeri 2 Luwuk, untuk melakukan pendampingan dan monitoring terhadap guru maupun siswa yang ada di lingkungan SMP Negeri 2 Luwuk dalam hal perlindungan anak pasca diadakannya penyuluhan hukum melalui program pengabdian ini. Di samping itu, Dosen Pembimbing Lapangan dan Fakultas Hukum akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah setempat menyangkut pendampingan perihal perlindungan anak di lingkungan sekolah. Selain itu pula, memberi masukan kepada pimpinan Universitas Negeri Gorontalo untuk membuat program berkelanjutan mengenai perlindungan anak yang ada di lingkungan sekolah sebagai bentuk peran dan dedikasi dari Perguruan Tinggi khususnya UNG dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak usia sekolah baik yang ada di Luwuk maupun secara keseluruhan. Rencana lainnya adalah menjadikan daerah Luwuk sebagai lokasi dan objek pelaksanaan program mahasiswa Fakultas Hukum UNG terkait PKM-PM tahun 2023.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya di lingkungan sekolah bagi guru dan siswa yang ada di SMP Negeri 2 Luwuk.
2. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya guru dan siswa tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak khususnya di lingkungan sekolah

7.2 Saran

1. Untuk kedepannya penyuluhan hukum seperti ini hendaknya menghadirkan instansi terkait dengan bidang penyuluhan. Layaknya pengabdian ini yang mengangkat tema tentang perlindungan anak di lingkungan sekolah akan lebih efektif jika dihadiri oleh instansi terkait. Sehingga apa yang diharapkan yang dalam hal ini pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah akan meningkat jika didampingi langsung oleh instansi terkait.
2. Untuk keberlanjutan program pengabdian ini perlu adanya penguatan dari pihak pemerintah desa khususnya pemerintah Luwuk terhadap instansi terkait bagi masyarakat yang belum memahami akan konsep perlindungan hukum bagi anak. Hal ini agar terjadi kesinambungan yang akan membawa

dampak positif demi terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak-anak usia sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Peni Wahyu dan Asri Kusumaning Ratri, *Analisis Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar*, Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan, Volume 3 Nomor 2 Desember 2018.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2017)

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2018)

Laurensius Arliman S, *Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah*, Jurnal Selat, Volume 4 No. 2, Mei 2017

Lampiran 1a: Biodata Ketua Tim

Identitas Diri

Nama : Dr. Dian Ekawaty Ismail,SH,MH
NIP : 19741223 2003 12 2 011
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 23 Desember 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Pangkat/Golongan : IV b
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
Alamat Perguruan Tinggi : Jln. Jenderal Sudirman No.6 Kota Gorontalo
Telepon/faks Perguruan Tinggi : 0435827281/0435821752
Alamat Rumah : Jln.Anggur Perum Angrindo 2 Blok E No.4
Kel. Huangobotu Kec.Dungingi Kota
Gorontalo
Telepon /HP : HP. 081340379950
Email : dian.ekawaty23@gmail.com /
dian.ismail@ung.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi
1997	Sarjana	Universitas Sam Ratulangi Manado	Ilmu Hukum
2006	Magister	Universitas Hasanuddin Makassar	Ilmu Hukum/Hukum Pidana
2018	Doktor	Univ.Islam Sultan Agung Semarang	Ilmu Hukum

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Jangka waktu
2014	a. International Criminal Investigative Training Assistance Program (National Workshop The KOMPOLNAS Outreach Program)	a. KOMPOLNAS RI	3 Hari
	b. Tim Teknis Ekspose Rancangan PERDA Kawasan Perkotaan Tilamuta	b. PU Bidang Penataan Ruang	1 Hari
	c. Seminar Optimalisasi Potensi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Gorontalo	c. Dinas Pekerjaan Umum	1 Hari
	d. Workshop Penulisan Buku	d. UNG	2 Hari
2015	a. International Criminal Investigative Training Assistance	a. KOMPOLNAS RI	3 Hari

	<p>Program (National Workshop The KOMPOLNAS Outreach Program)</p> <p>b. FGD Perbaikan Manajemen Penanganan Kasus Oleh Satuan Reskrim POLRI.</p> <p>c. KONAS III Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI)</p>	<p>b. KOMPOLNAS RI</p> <p>c. MHKI</p>	<p>1 Hari</p> <p>2 Hari</p>
2016	<p>a. FGD Lembaga Pengkajian Di Daerah (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)</p> <p>b. Loka Karya Pendampingan Penyusunan RANPERDA tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh</p> <p>c. Seminar Tentang jaminan Fidusia dan Aspek-aspek Perlindungannya</p> <p>d. Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan</p>	<p>a. MPR RI</p> <p>b. Kementrian PUPERA</p> <p>c. Fak.Hukum UNG</p> <p>d. MPR RI</p>	<p>1 Hari</p> <p>3 Hari</p> <p>1 Hari</p> <p>1 Hari</p>
2017	<p>a. Penyusunan RANPERDA tentang Ekspresi Budaya Tradisional provinsi Gorontalo</p> <p>b. Seminar Internasional ICOLEG Undip Semarang</p>	<p>a.DPRD Provinsi Gorontalo</p> <p>b.Undip Semarang</p>	

2019	a. Rapat Kerja BAWASLU dan Ahli Hukum Pidana	a. BAWASLU	
------	--	------------	--

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi(Universitas, Fakultas, Jurusan, Lab, Studio, manajemen Sistem Informasi Akademik, dll)	Tahun...sd....
Pengelola Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial kerjasama Universitas Brawijaya Malang	Universitas Negeri Gorontalo	2007 s/d 2013
Ketua Laboratorium S1 Ilmu Hukum	Universitas Negeri Gorontalo	2010-2011
Sekretaris LKBH Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Negeri Gorontalo	2010-2011
Pembantu Dekan III FIS	Universitas Negeri Gorontalo	2011 s/d 2014
Ketua Bidang Hukum Pidana Fak.Hukum UNG	Universitas Negeri Gorontalo	2015
Dekan Fak.Hukum UNG	Universitas Negeri Gorontalo	2019

KARYA TULIS ILMIAH

A. Journal dan Buku

Tahun	Buku	Penerbit/Jurnal
2005	The White Collar Crime (Suatu Tinjauan Kriminologis)	Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana dan Alumni Gorontalo (IMPAG) Bandung
2005	Kekerasan Seksual (Perkosaan) dalam tinjauan Hukum Pidana Indonesia (Perbandingan pasal 285 KUHP dan Pasal 489 RUU KUHP)	Pusat Kajian Kebijakan Pembangunan (PK2P) Provinsi Gorontalo
2006	Tindak Pidana Terorisme	Fakultas Ilmu Sosial UNG
2006	Peranan Pendidikan Taman Kanak-kanak terhadap Pembentukan Moral Kepribadian Anak di TK Bustanul Atfal VI Kota Gorontalo	Lemlit UNG
2008	Penyelesaian Terorisme dalam prespektif Hukum Pidana Nasional	Program Studi Ilmu Hukum UNG
2008	Korporasi dalam Pertanggungjawaban Pidana	Ikatan Mahasiswa PascaSarjana dan Alumni Gorontalo (IMPAG) Bandung
2009	Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Program Studi Ilmu Hukum
2009	Upaya Perlindungan Hak-hak Trsangka/Terdakwa melalui Mekanisme Praperadilan di Kota Gorontalo	Fakultas Hukum UGM (Jurnal Mimbar Hukum)

2009	Peran Pengadilan Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana	Ikatan Mahasiswa PascaSarjana dan Alumni Gorontalo (IMPAG) Bandung
2009	Cyber Crime di Indonesia	Ikatan Mahasiswa PascaSarjana dan Alumni Gorontalo (IMPAG) Bandung
2010	Kumpulan Tulisan Berkaca dari kasus Prita dan Omni : Tinjauan Yuridis atas kelalaian dan malpraktik medik	Buku, ISBN: 979-9857-25-5 Penerbit : UNG Press
2013	Kriminologi	Buku, ISBN: 978-602-14470-5-3 Penerbit : INTERPENA Yogyakarta
2013	Kumpulan tulisan Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif (Perpspektif Hukum Progresif terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah di Kota Gorontalo)	Buku, ISBN : 978-602-14207-4-4 Penerbit : Thafa Media, Ypgyakarta
2016	Pendidikan Karakter Menjadikan Manusia Berkarakter Unggul	Buku, ISBN : 978-602-6215-05-5 Penerbit : UII Press, Yogyakarta
2019	Hukum Tata Ruang (Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh)	Buku, ISBN : 978-602-6215-52-9 Penerbit : UII Press, Yogyakarta

2019	Urgensi perjanjian ekstradisi Indonesia dengan singapura dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi	Atlantis Press
2022	Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)	UII Press Jogjakarta

B. Organisasi Profesi

Tahun	Organisasi	Jabatan
2009 s.d sekarang	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Anggota
2009 s.d sekarang	Lembaga dan Bantuan Hukum (LBH) UNG	Anggota

Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

- 1 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Bone Bolango tentang Bangunan Gedung 2015
- 2 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah BOLMUT tentang Retribus pelayanan Persampahan dan Kebersihan 2015
- 3 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Pohuwato tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 2016
- 4 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perlindungan dan

Pelestarian Ekspresi Tradisional Gorontalo
2016

5 Penyusunan Kajian Strategis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Boalemo
2016

6 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Gorontalo tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Lanjut Usia 2017

7 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Gorontalo tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Peredaran dan 2017
Penyalahgunaan Narkotika, PSikotropika, dan
Zat Adiktif Lainnya

8 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Gorontalo tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan 2018

9 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Gorontalo tentang Peningkatan Pengawasan
Obat dan Makanan 2018

10 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Gorontalo tentang Pencegahan Korupsi 2018

13 Naskah Kajian Urgensi Bentuk Hukum dan Penegakan Garis Besar Haluan Negara
(Lembaga Mitra MPR) 2020

14. Penyusunana NA Jasa Konstruksi Perda Provinsi Gorontalo Tahun 2020

15. Penyusunan NA Perlindungan Pekerja Panggung Perda Provinsi Gorontalo Tahun
2021

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Gorontalo, Juli 2023
Ketua Tim,



Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH
NIP. 197412232003122011

Lampiran 1b: Biodata Anggota Tim

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Avelia Rahmah Y. Mantali
2. NIP : 199303012020122016
3. NIDN : 0001039304
6. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tkt. I/ III/b
7. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
8. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
9. Jenis Kelamin : Wanita
10. Tempat, Tanggal Lahir : Batudaa, Kab. Gorontalo, 01 Maret 1993
11. Agama : Islam
12. Marital Status : Kawin
13. Alamat Kantor Lengkap : Fakultas Hukum UNG, Jl. Jendral Sudirman, No. 6 Kota Gorontalo Kode Pos 96128
14. Alamat Rumah : Jl. Raya Batudaa, Desa Huntu Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo
- Lengkap
15. No.Telp/HP/WA : 082291274363
16. Email : avelia@ung.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang	Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1	SD	2005	SDN Huntu	
2	SMP	2008	SMP Negeri 1 Batudaa	
3	SMA	2011	SMA Negeri 1 Dungaliyo	IPA
4	S-1	2015	Fakultas Hukum UNG	Ilmu Hukum
5	S-2	2017	Pascasarjana UNG	Ilmu Hukum

PENELITIAN

No	Judul	Tingkat	Tahun
1	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 101/Pid.B/2005/PN.Gtlo dan Putusan Nomor 182/Pid.B/2011/PN.Gtlo tentang Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gorontalo)	Universitas	2011
2	Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Ditinjau Dari Aspek Pemenuhan Hak Restitusi	Universitas	2015
3	Revitalisasi Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Lingkup Hukum Adat Gorontalo)	Universitas	2021
4	Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Adat dan Kearifan Lokal (Penguatan Restoratif Justice dalam Sistem Hukum Pidana)	Universitas	2022
5	Optimalisasi Pendidikan Karakter Anak Terhadap Aksi <i>Bullying</i>	Nasional	2022

PUBLIKASI

No	Judul	Periode Terbit Dan Volume	Negara Tempat Penerbit	Tahun
1	Implementation of Legal Protection for Child Victims of the Crime of Sexual Intercourse in terms of the Fulfillment of the Right to Restitution	September 2022, Vol 4. 2	Indonesia	2022
2	Legal Certainty Aspects in Regulation of the Attonery General Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice	Desember 2022, Volume 11. 5	Indonesia	2022
3	Optimization of Children's Character Education Against Bullying	Proceedings Januari 2023	Indonesia	2023

RIWAYAT PENERBITAN BUKU

No	Kegiatan	Penerbit	Tahun
1	Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)	UII Press	2021

RIWAYAT DIKLAT/SERTIFIKASI

No	Kegiatan	Instansi	Tahun
1	Diklat Prajabatan	DIKTI	2021

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Gorontalo, Juli 2023
Anggota Tim,



Avelia Rahma Y. Mantali, SH.,MH
NIP. 199303012020122016

Lampiran 1c. Biodata Anggota Tim

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Mohamad Rivaldi Moha, SH.,MH
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/Identitas Lainnya	199411062020121012
5	NIDN	06119401
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 06 November 1994
7	E-mail	Mohamadivaldi@ung.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	0895808544222
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	<ol style="list-style-type: none">1. Hukum Tata Negara2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi3. Ilmu Perundang-undangan4. Peradilan Tata Usaha Negara5. Ilmu Negara6. Hukum Internasional7. Hukum Pertambangan8. Hukum Administrasi Negara9. Hukum Konstitusi

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negara Gorontalo	Universitas Brawijaya	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Lulus	2016	2019	-
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Efektivitas Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas di Kota Gorontalo	Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Di Indonesia	-
Nama Pembimbing/Promotor	Mutia Cherawaty Thalib, S.H., M.Hum	Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	-	-	-	-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1.	-	-	-	-

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha <i>E-Commerce</i>	Jambura Law Review	Volume 2 Nomor 2 Juli 2020
2	<i>Rejection of the Implementation of the Covid-19 Protocol on Patients who Died: A Discourse between Human Rights and Health Law in Indonesia</i>	<i>American Journal of Multidisciplinary Research & Development</i> (AJMRD)	Volume 4 Issue 02, Hal 53-59 Tahun 2022
3	<i>Management System of the State Confiscated Objects In Disruption Era 4.0</i>	<i>Journal of legal, Ethical and Regulatory Issue</i>	Volume 25 Issue 2, Hal. 1-7 Tahun 2022

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	2nd International Conference on Law Reform (INCLAR 2021)	Paradigm Transformation of the Indonesian Constitution Amendment in the Era of the COVID-19 Pandemic: Reflection on the Fourth Amendment to the Fifth Amendment	23 September 2021

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum Administrasi Negara	2021	90	UII Press

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023
Anggota Tim,



Mohamad Rivaldi Moha, SH.,MH
NIP. 199411062020121012



KABUPATEN BANGGAI
SMP NEGERI 2 LUWUK

Jl. R.A. Kartini No. 04, Karaton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai
Prov. Sulawesi Tengah



Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Luaran Produk Pengabdian kepada Masyarakat

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo
Di Kota Gorontalo

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat kerja sama antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Luwuk, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Zarni, S.Pd.**

Jabatan : Kepala Sekolah SMP N 2 Luwuk

Alamat Kantor : Jl. R.A.Kartini No. 04, Karaton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai
Prov. Sulawesi Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa Program Pengabdian kepada Masyarakat Kolaboratif dengan judul program “Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di SMP Negeri 2 Luwuk” menghasilkan produk berupa Penyuluhan dan Sosialisasi serta poster terkait Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di SMP Negeri 2 Luwuk sebagaimana bukti pelaksanaannya telah dilampirkan.

Mengingat pentingnya penyuluhan dan sosial tersebut di atas untuk Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di SMP Negeri 2 Luwuk, kami selaku staf pengajar di Lingkungan SMP N 2 Luwuk sangat mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih atas dihasilkannya luaran produk Program Pengabdian kepada Masyarakat tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwuk, 22 Juni 2023
Kepala Sekolah,

Zarni, S.Pd.





IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 LUWUK
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN
JUDUL PROGRAM “PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK BAGI
PARA SISWA DAN GURU DI SMP NEGERI 2 LUWUK”

NOMOR: 1247/UN47.B9/KS/2023
NOMOR:

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Tengah, Kota Gorontalo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Zarni, S.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Luwuk
Alamat : Jl. R.A. Kartini No. 04, Karaton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Luwuk untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Pelaksanaan Kegiatan dimaksudkan sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK;
- (2) Implementasi kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul Program “Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di SMP Negeri 2 Luwuk”.

BAB II PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 2

- (1) Nama Kegiatan adalah Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di SMP Negeri 2 Luwuk;
- (2) Kegiatan ini dilaksanakan di Instansi PIHAK PERTAMA dan disiapkan oleh PARA PIHAK;
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 2 (dua) orang;
- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 1 (satu) orang.

BAB III JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di SMP Negeri 2 Luwuk ini ditetapkan selama 2 (dua) dari tanggal 19 Juni sampai 20 Juni 2023;
- (2) Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sejak ditandatangani Implementasi Kerjasama ini sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di SMP Negeri 2 Luwuk;
- (3) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 20 (dua puluh) hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di SMP Negeri 2 Luwuk.

BAB IV PEMBERITAHUAN

Pasal 4

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. Universitas Negeri Gorontalo

Nama : Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., M.H.
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Tengah, Kota
Gorontalo
Nomor Telepon : (0435) 821125-825424
Faksimile : (0435) 821752
e-mail : Dian.ismail@ung.ac.id

b. SMP N 2 Luwuk

Nama : Zarni, S.Pd.
Alamat Kantor : Jl. Ra.kartini No. 04, Karaton, Kec. Luwuk, Kab.
Banggai Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor Telepon : +62 822-9221-7269
Faksimile : -
e-mail : -

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

BAB V PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama penelitian maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

- (1) Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah implementasi kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Implementasi Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan penelitian kerjasama.

Demikian implementasi kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo



Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,

Kepala Sekolah SMI
Negeri 2 Luwuk



Zarni, S.Pd.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo

Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752

Laman www.ung.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan pengabdian Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu melaksanakan kegiatan pengabdian kolaborasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nama, Judul dan Skim Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Pengabdian ini wajib mengacu pada Term Of Reference (TOR) Panduan Pengabdian serta aturan lainnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo.
- KETIGA : Setelah melaksanakan pengabdian, wajib melaporkan Laporan Penggunaan Keuangan dan Laporan Akhir Hasil Pengabdian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,


EDUART WOLOK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO TAHUN 2023


NAMA PELAKSANA, JUDUL DAN SKIM PENGABDIAN
KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
1.	Lisnawaty W. Badu, SH.,MH (Ketua) Julisa Aprilia Kaluku, SH.,MH (Anggota) Suwitno Y. Imran, SH.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Nurul Fatiha	Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
2.	Zamroni Abdussamad, SH.,MH (Ketua) Mohamad Hidayat Muhtar, SH.,MH (Anggota) Apripari (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Aid Pramudya Husain	Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
3.	Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH (Ketua) Prof. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Ainun agustina atiqah balqis 2. Sarmila Radjak	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Berbasis Kearifan Lokal	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
4.	Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH (Ketua) Zainal Abdul Aziz Hadju, SH.,MH (Anggota)	Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian Di Wilayah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
5.	Nirwan Junus, SH.,MH (Ketua) Nurul Fazri Elfikri, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Mohamad Nudiansa Lapala 2. Nur Azmi Kurnia Amili 3. Adam Muko 4. Rindi Mariana Ntika	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
6.	Dr. Erman I. Rahim, S.Pd.,SH.,MH (Ketua) Moh. Taufiq Zulfikar Sarson. SH.,MH.,M.Kn (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Ariyansah Kango 2. Asrul Aswar	Peningkatan Partisipasi Dan Kesadaran Politik Masyarakat di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
7.	Jufryanto Puluhulawa, SH.MH (Ketua) Vifi Swarianata, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : Mawarni A. Karim	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo Dalam Melindungi Data Pribadi Ketika Melakukan Belanja Secara Online	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
8.	Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH (Ketua) Avelia Rahmah Y. Mantali, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Cindai Goni 2. Dian Mentari Gobel 3. Patrisia Jihan S. Pido 4. Dirga Danuarta 5. Sofyan Daud	Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Sajar Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
9.	Abdul Hamid Tome, SH.,MH (Ketua) Nuvazria Achir, SH.,MH (Anggota) Weny A. Dunga, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anugrah Ramadhan R.	Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
	2. Putri Ramadhanti Anton Taha		
10.	Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Moh. Rivaldi Moha, SH.,MH (Anggota) Ahmad, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Revan Rustam	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
11.	Mellisa Towadi, SH.,MH (Ketua) Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH (Anggota) Waode Mustika, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Farhan Deu	Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia Sebagai Wujud Cegah Tindakan Bullying Pada Anak Sekolah Dasar SDN 1 Sajar Kabupaten Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
12.	Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Amanda Adelina Harun, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anggraini Y. Djafar	Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah Plastik Berdasarkan Prinsip Ekonomi Sirkular	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
13.	Julius T. Mandjo, SH.,MH (Ketua) Mutia Ch. Thalib, SH.,M.Hum (Anggota) Mahasiswa : 1. Safwan Hangkiho	Program Pemuda Cerdas Hukum Bagi Kelompok Pemuda Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,


EDUART WOLOK